



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 125 /Kept./403.013/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN  
LONGSOR DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil kaji cepat penanggulangan bencana yang tertuang pada Nota Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 300.2/056/ 403.204/2024 tanggal 3 Maret 2024 serta masukan dari Lembaga/ Instansi Terkait telah terjadi bencana Hidrometeorologi yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana di Wilayah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/69/Kept./403.013/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil kaji cepat penanggulangan bencana yang tertuang pada Nota Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 300.2/116/ 403.204/2024 Tanggal 30 April 2024 serta masukan dari Lembaga/ Instansi terkait bahwa penanganan darurat akibat banjir dan longsor di Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang dan Kecamatan Ngariboyo belum tuntas dan perlu diperpanjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai ketentuan

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/436/Kept./403.103/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2023-2024;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/69/Kept./403.013/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan, yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/69/Kept./403.013/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Magetan, yakni sampai dengan 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan untuk wilayah Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang dan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

KETIGA : Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana banjir dan longsor yang

bersifat sementara atau permanen yang belum terselesaikan dengan tujuan memulihkan fungsi sarana dan prasarana serta agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004